
KEDEWASAAN PERNIKAHAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AGAMA, HUKUM DAN PSIKOLOGI

Gusdur

Gusdur233@gmail.com

Pascasarjana Interdisciplinary Islamic Studies, Bimbingan dan Konseling Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Saifullah, Ach. Firman Ilahi

saifullah@ibrahimy.ac.id, ilahifirman8@gmail.com

Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Abstrak

Pernikahan merupakan ikatan suci antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kedewasaan pernikahan dalam rumah tangga perspektif agama, hukum dan psikologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi literatur. Sumber data diambil dari berbagai referensi yang mencakup kitab-kitab keagamaan, regulasi hukum, serta teori-teori psikologi terkait kematangan emosi dan hubungan interpersonal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedewasaan dalam pernikahan tidak hanya tergantung pada usia, melainkan juga kesiapan mental, emosional, dan spiritual. Integrasi dari ketiga perspektif tersebut memberikan pandangan holistik tentang bagaimana pasangan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan harmonis, saling mendukung, serta mampu menghadapi berbagai tantangan bersama.

Kata Kunci: kedewasaan perkawinan, perspektif agama, hukum, psikologi

Abstract

Marriage is a sacred bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a sakinah, mawaddah and warahmah family based on belief in the Almighty God. The aim of this research is to describe marital maturity in households from religious, legal and psychological perspectives. This research uses qualitative research methods with a literature study type. Data sources were taken from various references including religious books, legal regulations, and psychological theories related to emotional maturity and interpersonal relationships. The research results show that maturity in marriage does not only depend on age, but also mental, emotional and spiritual readiness. The integration of these three perspectives provides a holistic view of how couples can live a married life in harmony, support each other, and be able to face various challenges together.

Keywords: marital maturity, religious perspective, law, psychology

Pendahuluan

Pernikahan merupakan peristiwa penting yang menyangkut tata nilai kehidupan manusia, bahkan dalam Islam pun pernikahan sebagai tugas suci dan sangat dianjurkan Allah dan menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernikahan adalah suatu titik permulaan dari suatu mata rantai lembar kehidupan baru, terukirnya sejarah dan cerita baru yang lebih menantang. Tetapi itu tidak akan terjadi secara baik jika tanpa persetujuan antara dua belah pihak untuk membentuk suatu keluarga, keduanya setuju untuk membagi hidup bersama.¹

Tradisi Islam memastikan bahwa pernikahan adalah sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih tinggi selain membina ikatan batin dan dorongan hati.² Hukum Islam memandang pernikahan sebagai suatu akad atau ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan demi tercapainya *sakinah mawaddah warahmah*, kebahagiaan hidup berkeluarga.³

Pernikahan tidak hanya menyatukan sepasang kekasih, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda budaya dan latar belakang, tetapi perbedaan yang ada akan menjadi bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga sebagai hal yang mampu melengkapi satu sama lain⁴. Pernikahan bisa dikatakan suatu hal yang sakral karena di dalamnya terdapat *ijab qabul* dan dibangun diatas ikatan yang suci.

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa pernikahan

melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis manusia dilengkapi Allah SWT dengan alat kelamin. Kesempurnaan makhluk hidup tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Dan Allah SWT menciptakan pada diri manusia naluri seksual, karena setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya. Dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dan mereka akan merasa gelisah, pikiran kacau, serta jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dengan masalah itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Allah SWT mensyariatkan bagi manusia untuk menikah, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.⁵

Upaya membentuk hubungan pernikahan yang kuat, kedua pasangan harus mempersiapkan diri dengan baik agar membentuk hubungan pernikahan yang kuat, pasangan tersebut harus mempersiapkan diri dengan cermat untuk perjalanan seumur hidup ini. Persiapan yang dimaksud ialah dengan memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi serta mengarahkan berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam pernikahan. Pada saat yang sama, kedewasaan merupakan kualitas yang diperlukan, karena kedua pasangan harus bersedia bekerja sama dengan sungguh-sungguh untuk menciptakan lingkungan yang nyaman tanpa paksaan apapun ketika melewati ambang batas pernikahan.⁶

Kedewasaan dalam pernikahan adalah elemen krusial untuk membangun

¹ Anwar Hafid, dkk, Adat Perkawinan Suku Bugis di Perantauan (Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Sultra: Primatama, 2016), 10.

² Andi Syahrani, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Makasar: Cet.1, Alauddin University Press, 2013), 38

³ Rosmania Hamid, *Hadis-Hadis Keluarga Sakinah Dan Implementasi Dalam Pembentukan Masyarakat Madani* (Makasar: Cet 1, Alauddin University Press, 2011), 23

⁴ Nur Ahmad, *Konseling Pernikahan*

Berbasis Asmara (As-Sakinah Mawaddahh Wa Rahmah) Stain Kudus Vol.7, No. 2. (2016), 202.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35.

⁶ Dini Ariska Wulandari, "Upaya Bimbingan Pranikah Usia Maksimal 19 Tahun Untuk Mencegah Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah" (Skripsi – Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2023), 2.

rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Pernikahan tidak hanya sekadar hubungan hukum atau sosial, tetapi juga melibatkan dimensi emosional dan psikologis yang mendalam bagi setiap pasangan. Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga, setiap pasangan membutuhkan kedewasaan yang mencakup pemahaman, komunikasi yang baik, serta kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara konstruktif. Kedewasaan ini diperlukan tidak hanya dalam menghadapi kesulitan, tetapi juga dalam menciptakan kebahagiaan bersama. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari bagaimana kedewasaan ini dapat dibentuk dan dijaga melalui pandangan agama, hukum, dan psikologi.

Berbagai studi sebelumnya telah membahas pentingnya kedewasaan dalam pernikahan dari berbagai sudut pandang. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghaffar (2021) mengungkapkan bahwa pemahaman agama pasangan memiliki pengaruh besar terhadap kedewasaan dalam hubungan pernikahan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang memahami ajaran agama dengan baik lebih cenderung memiliki hubungan yang harmonis karena mereka lebih efektif dalam mengelola konflik dan mempertahankan komitmen satu sama lain. Pemahaman agama juga berperan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.⁷

Bidang hukum, penelitian Daffa Arrafi Adi Pratama (2022) menekankan pentingnya kedewasaan hukum dalam rumah tangga, terutama dalam hal

pemahaman hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki pemahaman yang jelas tentang hak-hak hukum mereka dapat lebih baik menjaga stabilitas pernikahan dan mencegah perceraian. Pemahaman hukum juga memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik, khususnya ketika ada perbedaan pendapat tentang pembagian harta atau masalah lainnya.⁸

Dalam psikologi, sebuah studi oleh Andriani (2020) menginvestigasi pengaruh kedewasaan emosional terhadap kualitas hubungan pernikahan. Penelitian ini menemukan bahwa pasangan yang memiliki kedewasaan emosional, seperti kemampuan untuk mengelola emosi dan berempati terhadap pasangan, cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil dan memuaskan. Kedewasaan psikologis ini mencakup kemampuan untuk berbicara secara terbuka, mendengarkan pasangan, dan menyelesaikan konflik tanpa saling menyalahkan.⁹

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya, terlihat bahwa kedewasaan dalam pernikahan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil interaksi antara pemahaman agama, hukum, dan psikologi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang kedewasaan pernikahan dengan mengkaji ketiga perspektif tersebut secara bersamaan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kedewasaan tersebut dapat dikembangkan dan dipertahankan dalam kehidupan rumah tangga.

⁷ Gaffar, Abdul Dkk . “Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad dengan Pendekatan Interkoneksi Masalah,” *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 15 No. 1, Juni (2021): 83-98

⁸ Pratama, Daffa Arrafi Adi. “Dispensasi nikah pada penetapan nomor 0230/pdt.p/2018/pa.kab.kdr pasca lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019.” :*Jurnal hukum*

adigama vol. 5 no.1 juni (2022): 1229-1238

⁹ Fitri, Andriyani dan Nastiti DS.

“Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Gaya Manajemen Konflik pada WaNITA Dewasa Awal yang Telah Menikah,” *Jurnal Psikologi* (2020): 25-41

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah metode dengan cara memahami, mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.¹⁰

Peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian, yang berupa jurnal ilmiah dengan judul "Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner" yang dipublikasikan dalam jurnal ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014, yang ditulis oleh Sucipto. Sementara itu, data sekunder berasal dari jurnal, artikel, atau buku-buku yang membahas topik kedewasaan dalam pernikahan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Kedewasaan dalam Konteks Perkawinan

Kedewasaan dalam pernikahan dapat dipahami sebagai kemampuan pasangan untuk mengelola hubungan mereka dengan bijak dan matang, mempertimbangkan kebutuhan serta perasaan masing-masing pihak. Ini mencakup kematangan emosional dan pemahaman terhadap perubahan dalam dinamika hubungan, serta kesiapan untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dalam kehidupan bersama. Kedewasaan dalam hubungan suami-istri terlihat tidak hanya dalam cara mereka

menyelesaikan konflik, tetapi juga dalam merencanakan masa depan dan menghadapi berbagai tantangan bersama.

Dalam pembahasan tentang kedewasaan dalam pernikahan, konsep ini berpengaruh pada hubungan interpersonal dan keharmonisan dalam rumah tangga. Kedewasaan emosional menjadi elemen kunci dalam menciptakan hubungan yang harmonis, di mana pasangan perlu mengelola perbedaan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan pasangan.¹¹

Kedewasaan dalam pernikahan juga dapat diartikan sebagai kemampuan pasangan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan bersama. Pasangan yang matang mampu menghargai pentingnya ruang pribadi meskipun tetap saling bergantung. Mereka menghargai perbedaan dan berusaha untuk bekerja sama tanpa mengorbankan kebebasan individu. Kedewasaan ini memungkinkan mereka untuk hidup dalam keharmonisan tanpa menghilangkan identitas masing-masing.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedewasaan dalam Pernikahan

Salah satu elemen yang mempengaruhi kedewasaan dalam pernikahan adalah pengalaman hidup yang dimiliki oleh kedua pasangan. Pengalaman yang mereka alami di masa lalu, baik itu dalam hubungan keluarga ataupun pengalaman pribadi, memiliki dampak yang besar terhadap cara mereka berinteraksi dalam pernikahan. Pasangan yang telah menghadapi berbagai pengalaman hidup, seperti berhubungan dengan orang lain dalam konteks sosial yang beragam, cenderung lebih mampu mengelola perbedaan dalam rumah tangga dan lebih bijak dalam mengambil keputusan bersama.

¹⁰ Miza Nina Adlini dkk, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, Edumaspul, Vol. 6-No. 1, 2022, 2

¹¹ Muhamad Yusuf Hidayat, Lilik

Andaryuni "Kedewasaan Emosi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pasangan Suami Istri di Kota Samarinda)" *Al-Qadau* Vol. 10 No. 2 Desember (2023):193

Aspek emosional juga memiliki peranan yang signifikan dalam kedewasaan pernikahan. Pasangan yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi biasanya lebih mampu mengatur perasaan mereka, terutama dalam situasi yang penuh tekanan. Mereka memahami kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan, serta memiliki kemampuan untuk mengenali perasaan pasangan dan merespons dengan empati. Hal ini berkontribusi dalam membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung.

Penelitian oleh Putri dan Sofia (2021) yang meneliti kematangan emosi dalam hubungan pernikahan menunjukkan bahwa kedewasaan dalam mengelola emosi dan komunikasi sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan pasangan. Kedewasaan ini membantu pasangan menghindari konflik serta bekerja sama dengan saling menghargai ruang pribadi masing-masing.¹²

Faktor komunikasi yang efektif juga memiliki peran penting dalam membangun kedewasaan dalam pernikahan. Pasangan yang dewasa dapat berkomunikasi dengan terbuka dan jujur satu sama lain. Mereka tidak hanya berbicara tentang perasaan mereka, tetapi juga memberi perhatian penuh dan mendengarkan saat pasangan berbicara. Kemampuan untuk berbicara dengan saling menghargai dan tanpa menyalahkan pasangan menjadi indikator kedewasaan dalam berkomunikasi. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Selain itu, pola asuh berperan besar dalam mempengaruhi keputusan untuk menikah dini serta kedewasaan dalam rumah tangga. Pola asuh yang terlalu permisif atau tidak memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan

persiapan kehidupan seringkali mendorong anak untuk menikah pada usia muda. Sebagai contoh, dalam keluarga yang melihat pernikahan sebagai jalan keluar dari masalah ekonomi atau sosial, anak-anak cenderung lebih rentan untuk menikah lebih awal. Di samping itu, lingkungan keluarga turut membentuk cara pandang seseorang terhadap hubungan dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Secara global, pernikahan anak telah diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak anak untuk tumbuh dan mendapatkan perlindungan. Berbagai organisasi internasional seperti UNICEF dan WHO dengan tegas menentang praktik pernikahan anak dan mendorong negara-negara untuk bertindak tegas dalam menghentikan praktik tersebut.¹³

Kedewasaan dalam pernikahan dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan pemahaman tentang hubungan yang sehat. Pasangan yang memiliki pengetahuan mengenai hubungan yang sehat lebih cenderung menyadari pentingnya komunikasi yang baik, pengelolaan konflik yang efektif, dan dukungan emosional dalam perkawinan. Pendidikan ini bisa diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku, konseling pranikah, atau pembelajaran yang berlangsung seiring dengan perjalanan pernikahan.

Faktor lain yang mempengaruhi kedewasaan dalam pernikahan adalah tantangan keuangan. Pasangan yang dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan bijak cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil. Kemampuan untuk merencanakan anggaran, menabung untuk masa depan, dan menyelesaikan masalah keuangan bersama-sama memperkuat rasa saling percaya serta mengurangi tekanan dalam hubungan. Kedewasaan dalam mengatasi masalah finansial menjadi indikator penting dari kedewasaan dalam

¹² Putri, E. R., & Sofia, L. Kematangan emosi dan religiusitas terhadap keharmonisan keluarga pada dewasa awal. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol 9 No. 2 (2021): 430

¹³ Herviryandha, & Nashir, A. K. "Peran

United Nations Children's Fund (Unicef) Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak. *Perspektif*, vol 1, No. 3, (2022). 251–263.

pernikahan.

Selain itu, keinginan untuk berkembang bersama sebagai pasangan turut memengaruhi kedewasaan dalam hubungan. Pasangan yang dewasa tidak hanya fokus pada tantangan yang mereka hadapi, tetapi juga pada upaya untuk tumbuh bersama. Mereka terbuka terhadap perubahan dan siap belajar dari pengalaman. Komitmen untuk terus berkembang, baik sebagai individu maupun sebagai pasangan, membuat mereka lebih matang dan siap untuk menghadapi masa depan bersama, apapun yang akan datang.

Kedewasaan Pernikahan Perspektif Agama Islam

Dalam bahasa Arab, pernikahan dikenal dengan sebutan ‘*An-nikah*’, yang memiliki arti sebagai hubungan seksual, penyatuan, dan pertemuan, atau juga bisa diartikan sebagai penyatuan dan penggabungan yang merujuk pada hubungan suami istri serta ikatan pernikahan.¹⁴ Pernikahan, dalam pengertian lain, dapat diartikan sebagai akad nikah (*Ijab-Qobul*) yang memperbolehkan hubungan antara pasangan yang bukan mahram. Perjanjian ini menumbuhkan kebebasan dan komitmen di antara kedua belah pihak yang diungkapkan melalui kata-kata, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ajaran Islam. Dalam pandangan lain, nikah dapat dipahami sebagai akad yang mencakup rukun dan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.¹⁵

Kedewasaan dalam pernikahan menurut pandangan agama Islam berlandaskan pemahaman bahwa pernikahan merupakan ibadah yang membutuhkan komitmen secara spiritual, emosional, dan sosial dari kedua belah pihak. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang tidak hanya melibatkan hubungan fisik, tetapi juga aspek spiritual dan moral yang mendalam.

Pasangan suami istri diharapkan dapat melaksanakan peran mereka dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, kedewasaan dalam pernikahan diukur berdasarkan kemampuan pasangan dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai suami istri, saling mendukung dan melengkapi dalam kehidupan berumah tangga. Dalam Islam, istilah dewasa juga dikenal dengan istilah *baligh*, yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Ahqaf ayat 15 dan Surah Al-Qashash ayat 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا
بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.(Q.S.Al-Qashash:14).

Ayat ini menggunakan kata "*baligh*" untuk menggambarkan usia seseorang. Dalam konteks ini, *baligh* diibaratkan seperti buah yang telah matang di pohon, siap untuk dipetik dan dipanen. Jika buah yang belum matang dipetik dan

¹⁴ Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 1 ed. (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 13.

¹⁵ Malisi, Ali Sibra, "Pernikahan Dalam Islam," Seikat: *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, vol 1, no. 1 (2022): 23

dimakan, terkadang bisa menyebabkan gangguan perut atau bahkan tidak memberikan manfaat. Dalam pandangan Al-Quran, kedewasaan berarti pencapaian kedewasaan secara fisik, mental, pikiran, dan psikologis; seseorang menjadi bertanggung jawab dan matang, seperti buah yang sudah siap dipetik dari pohonnya.¹⁶

Dalam Islam, kedewasaan dipahami sebagai kemampuan untuk menghadapi ujian kehidupan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan mulus, namun pasangan yang memiliki kedewasaan spiritual akan mampu menghadapinya dengan kepala dingin. Salah satu aspek kedewasaan dalam pernikahan menurut Islam adalah kemampuan untuk bersabar dalam mengelola konflik dan perbedaan pendapat. Rasulullah SAW memberikan teladan dengan menunjukkan kesabaran dan kasih sayang dalam hubungan rumah tangganya bersama Sayyidah Aisyah, yang menjadi contoh bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Selain itu, kedewasaan dalam pernikahan menurut Islam juga mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Suami diharapkan menjadi pemimpin dalam rumah tangga, sementara istri berperan sebagai pendamping yang setia. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, meskipun peran mereka berbeda. Kedewasaan dalam hal ini tercermin dalam sikap saling menghormati dan memahami peran masing-masing. Ketika suami dan istri menjalankan peran mereka dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, rumah tangga akan menjadi lebih harmonis dan mampu bertahan dalam jangka panjang.

Aspek lain dari kedewasaan dalam pernikahan menurut Islam adalah kemampuan untuk menjaga dan

meningkatkan komunikasi yang baik antara pasangan. Islam sangat menekankan pentingnya komunikasi yang jujur, saling mendengarkan, serta berbicara dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik perlakuannya terhadap istrinya." Hadis ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik merupakan salah satu tanda kedewasaan dalam hubungan pernikahan. Pasangan yang dewasa tidak hanya mampu menyelesaikan masalah dengan efektif, tetapi juga menjaga hubungan dengan komunikasi yang penuh empati.

Kedewasaan dalam pernikahan menurut Islam juga mencakup pertumbuhan spiritual bersama, di mana pasangan suami-istri diajarkan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ibadah bersama. Dalam praktiknya, pasangan yang dewasa akan berusaha saling mendukung dalam menjalankan kewajiban agama seperti salat berjamaah, puasa, dan lainnya. Pertumbuhan spiritual ini tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah pribadi, tetapi juga memperkuat ikatan batin antara pasangan, yang pada akhirnya akan mempererat keharmonisan rumah tangga mereka. Oleh karena itu, kedewasaan dalam pernikahan menurut Islam tidak hanya terbatas pada aspek duniawi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang membawa pasangan menuju kehidupan yang lebih baik.

Kedewasaan Pernikahan dalam Perspektif Hukum

Dalam pandangan hukum, pernikahan bukan hanya merupakan hubungan emosional antara dua individu, tetapi juga sebuah hubungan yang diatur oleh norma dan peraturan yang berlaku. Kedewasaan dalam pernikahan tercermin dari sejauh mana pasangan suami-istri memahami dan melaksanakan kewajiban

¹⁶ Mukti Ali, *Rumah Kitab Bersama*, diakses melalui <https://rumahkitab.com/kedewasaan-menurut-al-quran/> diakses pada tanggal 02 Juni

hukum mereka. Kewajiban tersebut meliputi hak dan kewajiban terhadap pasangan, anak, dan keluarga besar, yang harus dipenuhi dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, kedewasaan hukum dalam pernikahan lebih berkaitan dengan pemahaman serta pelaksanaan hak dan kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan, daripada hanya berkaitan dengan usia atau lamanya pernikahan.

Dalam hukum positif Indonesia, terdapat beberapa kategori usia dewasa, salah satunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berfungsi sebagai dasar utama dalam penetapan usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, tidak ada ketentuan dalam KUHP yang secara langsung mengatur mengenai tingkat kedewasaan seseorang. Pasal 330 KUHP menyebutkan, "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun penuh, dan belum menikah". Penafsiran yang menyatakan bahwa pasal ini mengatur kedewasaan adalah keliru, karena yang dibahas dalam pasal tersebut adalah kondisi kebelumdewasaan, bukan kedewasaan. Oleh karena itu, pasal ini harus dipahami secara *a contrario*, yang berarti orang dewasa (*meerderjarig*) adalah mereka yang telah berusia 21 tahun penuh atau bahkan belum mencapai usia 21 tahun penuh namun sudah menikah.¹⁷

Dalam bidang hukum, terdapat berbagai peraturan yang bertujuan untuk mempertahankan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, seperti Undang-Undang Pernikahan yang mengatur persetujuan kedua belah pihak untuk hidup bersama serta melaksanakan tanggung jawabnya. Kedewasaan dalam sebuah perkawinan tidak hanya diukur dari kemampuan pasangan untuk mematuhi hukum, namun juga dari sejauh mana

mereka berusaha menyelesaikan masalah hukum yang muncul secara konstruktif. Sebagai contoh, penyelesaian sengketa dalam rumah tangga membutuhkan kedewasaan hukum untuk mengatasi permasalahan secara damai tanpa merusak hubungan yang ada.

Secara hukum, Indonesia telah menetapkan batas usia minimum untuk menikah, namun pernikahan anak tetap sering terjadi. Ini mengindikasikan adanya perbedaan antara aturan yang ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan.¹⁸ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengalami pembaruan pada tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun, masih ada beberapa daerah yang memberikan izin untuk menikah di bawah usia tersebut dengan alasan adat atau pengaruh sosial.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria maupun wanita. Namun, berdasarkan rekomendasi dari BKKBN, usia pernikahan idealnya dibatasi pada 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Dari sudut pandang kesehatan, usia yang dianggap paling baik untuk kematangan fisik dan psikologis adalah antara 20 hingga 25 tahun untuk wanita dan 25 hingga 30 tahun untuk pria. Usia tersebut dianggap sebagai waktu yang tepat untuk menikah karena pada usia tersebut seseorang dianggap sudah matang secara emosional dan siap untuk membuat keputusan yang bijak. Batasan usia minimal dalam pernikahan penting karena pernikahan membawa perubahan hukum yang signifikan terhadap status, hak, dan kewajiban individu, di mana seseorang yang awalnya berstatus anak berubah menjadi suami atau istri. Oleh karena itu, persiapan pernikahan perlu dilakukan dengan matang, baik secara fisik,

¹⁷ Sanawiah dan M. Zainul, "Batasan Kedewasaan Dan Kecakapan Hukum Pewasait Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, vol. 5, o. 1 (2018): 1-12.

¹⁸ Judiasih, S. D. "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, vol 6. No. 2. (2023):

psikologis, maupun finansial untuk memastikan kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.¹⁹

Kedewasaan dalam perkawinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh kemampuan dalam membuat keputusan yang bijak, khususnya dalam hal hukum. Pada situasi seperti perceraian atau pembagian harta, pasangan harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai aturan hukum yang ada untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kedewasaan hukum mencakup tidak hanya upaya mencegah pernikahan dini, tetapi juga kemampuan pasangan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan adil dan bijaksana, sesuai dengan hak-hak yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kedewasaan hukum dalam perkawinan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum kepada pasangan suami-istri. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait hak-hak dan kewajiban mereka, serta cara-cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang mungkin timbul. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi yang berlaku, pasangan akan lebih siap menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga dan dapat membuat keputusan yang lebih matang terkait masalah hukum. Oleh karena itu, peran lembaga hukum dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kedewasaan hukum dalam perkawinan.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap pasangan suami-istri juga menjadi salah satu indikator kedewasaan dalam perkawinan. Sebagai contoh, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasangan dan anak, seperti hak atas

nafkah, hak asuh anak, serta perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan pasangan dapat menjalani kehidupan perkawinan dengan penuh tanggung jawab dan lebih harmonis. Kedewasaan hukum tercermin dari cara pasangan memanfaatkan perlindungan ini dengan bijak, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama dalam rumah tangga.

Kedewasaan Pernikahan dalam Perspektif Psikologi

Psikologi pernikahan melihat kedewasaan sebagai kemampuan pasangan suami-istri dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang positif. Konflik dalam pernikahan merupakan hal yang wajar, namun kedewasaan emosional memungkinkan pasangan untuk menghadapinya tanpa merusak hubungan. Pasangan yang matang emosional biasanya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dapat menyampaikan perasaan dengan cara yang tidak menyakiti, serta mencari solusi bersama atas masalah yang muncul. Pemahaman ini menegaskan bahwa kedewasaan psikologis sangat penting untuk menjaga keharmonisan hubungan jangka panjang.

Terkait dengan kedewasaan dan kematangan usia seseorang, hal ini dapat dipahami melalui pendekatan ilmu psikologi, yang mempelajari hakikat jiwa dan proses perkembangan individu sepanjang hidup.²⁰ Kedewasaan dan kematangan seseorang dapat dijelaskan dengan pendekatan psikologi, yang mengkaji sifat jiwa serta proses perkembangannya. Dalam hal pernikahan, kedewasaan psikologis memiliki peran yang signifikan, terutama dalam

¹⁹ Munfaridah, I. *Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*. (Institut Agama Islam

Negeri Ponorogo. 2022)

²⁰ Shaleh, Abdul Rahman, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam* (Jakarta: Prenada Kencana, 2019), pp.5

kemampuan pasangan untuk menerima serta menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam diri mereka. Seiring berjalannya waktu, pasangan akan menghadapi perubahan, baik fisik maupun psikologis, yang dapat memengaruhi dinamika hubungan mereka.

Pasangan yang memiliki kedewasaan psikologis dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut tanpa merasa terancam. Mereka menyadari bahwa perubahan adalah aspek yang wajar dalam kehidupan dan memandang pasangan sebagai individu yang terus berkembang, bukan sebagai sosok yang tetap. Kedewasaan ini mendorong mereka untuk saling memberikan dukungan, membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis, serta memperkuat komitmen mereka untuk menghadapi tantangan bersama.

Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah kesiapan mental dan psikologis, yang meliputi pemahaman tentang hak dan tanggung jawab suami-istri, kemampuan berkomunikasi dengan baik, serta keterampilan dalam mengelola konflik yang mungkin muncul.²¹ Selain itu, kedewasaan dalam pernikahan juga memiliki kaitan yang kuat dengan kemampuan untuk mengendalikan emosi, terutama saat menghadapi situasi yang menegangkan.

Kemampuan pasangan dalam mengelola emosi dan stres dengan baik sering dianggap sebagai indikator kedewasaan psikologis. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa pasangan yang dapat menenangkan diri dan mengendalikan reaksi emosional di tengah kesulitan cenderung memiliki peluang lebih besar untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat. Kedewasaan ini mencakup kemampuan untuk mengelola diri dalam menghadapi

berbagai tantangan hidup, seperti masalah keuangan, tekanan pekerjaan, dan peran sebagai orang tua. Dengan kesiapan mental yang baik dan kemampuan pengelolaan diri yang efektif, pasangan dapat menghadapi tantangan dalam rumah tangga dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab, sehingga memperkuat fondasi pernikahan yang harmonis.

Pada usia 19 tahun, seseorang berada dalam fase peralihan perkembangan dari masa remaja menuju kedewasaan. Kesiapan mental sebelum menikah sangat penting, karena dalam pernikahan, pasangan dituntut untuk beradaptasi dengan berbagai situasi, baik dalam suka maupun duka. Kesiapan mental juga mempengaruhi cara berpikir dalam menyelesaikan permasalahan yang pasti akan muncul dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, kesiapan psikologis calon pengantin sangat menentukan kesuksesan dan kesejahteraan pernikahan. Tanpa kesiapan yang memadai, pasangan mungkin akan menghadapi berbagai masalah yang dapat mengancam stabilitas hubungan mereka.²²

Selain itu, kedewasaan dalam hubungan pernikahan berkaitan erat dengan pengembangan identitas diri yang sehat. Pasangan yang memiliki kedewasaan psikologis tidak bergantung sepenuhnya pada pasangannya untuk mendapatkan validasi atau kebahagiaan. Mereka memiliki kehidupan dan minat pribadi yang mendukung hubungan mereka, serta mampu menyeimbangkan kebutuhan diri sendiri dengan kebutuhan pasangan. Keseimbangan ini memberi ruang bagi masing-masing pasangan untuk berkembang tanpa merasa terbebani atau kehilangan identitas pribadi, yang pada gilirannya memperkuat dasar hubungan mereka.

Kedewasaan psikologis juga mencakup kemampuan untuk

²¹ Jafar, E. S., & Mustainah, A. R. "Concept of Ideal Marriage in Early Adults." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, vol.15 no. 2, (2022):149–161.

²² Sunarto, M. Z., & Rozy, F. (2022). "Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(4), 616–624.

mempersiapkan diri dan menghadapi berbagai situasi yang mungkin muncul dalam pernikahan. Calon pengantin yang masih muda sering kali belum memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk mengembangkan kesiapan tersebut, salah satunya adalah kesiapan mental, yang berpengaruh pada tingkat stres yang dialami. Semakin tinggi kesiapan mental, semakin rendah tingkat stres yang dihadapi. Sebaliknya, kesiapan mental yang kurang dapat menyebabkan stres, depresi, dan kecemasan yang lebih berat. Kematangan fisik dan mental calon pengantin sangat menentukan keberhasilan pernikahan. Kematangan yang kurang, baik fisik maupun mental, dapat menambah tingkat stres, depresi, dan kecemasan yang dialami.²³

Kedewasaan psikologis dalam pernikahan dapat diukur dari kemampuan pasangan untuk menciptakan dan menjaga kedekatan emosional. Keintiman dalam hubungan ini tidak hanya mencakup kedekatan fisik, melainkan juga ikatan emosional yang kuat. Pasangan yang matang secara psikologis mampu untuk bersikap terbuka, berbagi perasaan mereka yang terdalam, serta memberikan dukungan satu sama lain tanpa rasa takut atau keraguan. Hal ini menunjukkan bahwa kedewasaan psikologis bukan sekadar tentang pengendalian diri, melainkan juga mengenai keterbukaan dan kedalaman hubungan yang didasarkan pada kepercayaan serta saling pengertian.

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan kedewasaan pernikahan dalam rumah tangga perspektif agama, hukum dan psikologi adalah: Pertama perspektif agama, kedewasaan dipahami sebagai komitmen spiritual dan sosial yang mencerminkan tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri.

Kedua perspektif hukum, kedewasaan diukur berdasarkan pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Ketiga perspektif psikologi, kedewasaan dapat diukur dari kemampuan pasangan untuk menciptakan dan menjaga kedekatan emosional.

Daftar Pustaka

- Amrih, Utami Gancar, Dkk. *Gambaran Tingkat Stres Calon Pengantin Dalam Menghadapi Persiapan Pernikahan Di Kecamatan Polokarto*. Surakarta:Universitas Kusuma Husada Surakarta, 2023.
- Andi Syahrani. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Makasar: Cet.1, Alauddin University Press, 2013.
- Anwar Hafid, dkk, *Adat Perkawinan Suku Bugis di Perantauan*. Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Sultra: Primatama, 2016.
- Dini Ariska Wulandari, “Upaya Bimbingan Pranikah Usia Maksimal 19 Tahun Untuk Mencegah Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah” Skripsi – Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2023.
- Fitri, Andriyani dan Nastiti DS. “Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Gaya Manajemen Konflik pada WaNITA Dewasa Awal yang Telah Menikah,” *Jurnal Psikologi*, 2020.
- Gaffar, Abdul Dkk . “Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad dengan Pendekatan Interkoneksi Maṣlaḥah,” *Al-Manāḥij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 15 No. 1, Juni, 2021.

²³Amrih, Utami Gancar, Dkk. *Gambaran Tingkat Stres Calon Pengantin Dalam Menghadapi Persiapan Pernikahan Di Kecamatan Polokarto*.

(Surakarta:Universitas Kusuma Husada Surakarta, 2023) 1–11.

- Herviryandha, & Nashir, A. K. "Peran United Nations Children's Fund (Unicef) Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak. Perspektif," vol 1, No. 3, 2022.
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 1 ed. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jafar, E. S., & Mustainah, A. R. "Concept of Ideal Marriage in Early Adults." AL-MAIYYAH: *Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, vol.15 no. 2, 2022.
- Judiasih, S. D. "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, vol 6. No. 2, 2023.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Malisi, Ali Sibra, "Pernikahan Dalam Islam," Seikat: *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, vol 1, no. 1, 2022.
- Miza Nina Adlini dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, Edumaspul, Vol. 6 – No. 1, 2022.
- Muhamad Yusuf Hidayat, Lilik Andaryuni "Kedewasaan Emosi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah. Studi Pasangan Suami Istri di Kota Samarinda" *Al-Qadau Vol. 10 No. 2*, 2023.
- Mukti Ali, *Rumah Kitab Bersama*, diakses melalui <https://rumahkitab.com/kedewasaan-menurut-al-quran/> diakses pada tanggal 02 Juni 2024.
- Munfaridah, I. *Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga Islam. Studi Kasus Di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2022.
- Nur Ahmad. *Konseling Pernikahan Berbasis Asmara*. As-Sakinah Mawaddah Wa Rahmah) Stain Kudus Vol.7, No. 2, 2016.
- Pratama, Daffa Arrafi Adi. "Dispensasi nikah pada penetapan nomor 0230/pdt.p/2018/pa.kab.kdr pasca lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019." :*Junal hukum adigama* vol. 5 no.1, 2022.
- Putri, E. R., & Sofia, L. Kematangan emosi dan religiusitas terhadap keharmonisan keluarga pada dewasa awal. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol 9 No. 2, 2021.
- Rosmania Hamid, *Hadis-Hadis Keluarga Sakinah Dan Implementasi Dalam Pembentukan Masyarakat Madani*. Makasar: Cet 1, Alauddin University Press, 2011.
- Sanawiah dan M. Zainul, "Batasan Kedewasaan Dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, vol, 5, o. 1, 2018.
- Shaleh, Abdul Rahman, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Prenada Kencana, 2019.
- Sunarto, M. Z., & Rozy, F. "Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 2022.